

**EKSISTENSI ASAS PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Vernanda Mariana Siahaya²

Friend Anis³

Bobi Pinasang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui apakah asas pembalikan beban pembuktian tersebut terjadi penghilangan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa dan bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Secara universal penerapan pembalikan beban pembuktian memang akan bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa disebabkan penerapannya akan mengeliminasi atau menghilangkan eksistensi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hak-hak prinsipel terdakwa. Hal ini akan terjadi apabila penerapannya tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif, sebab perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa tidak dapat dikurangi sedikitpun dan dengan alasan apapun (*non-derogable right*). 2. Pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi yang eksistensinya termuat dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK, membutuhkan adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik sebagai justifikasi agar dapat diterapkan baik di tataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. Sedangkan, pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) relatif tetap tidak dapat diterapkan karena langsung ditujukan pada kesalahan (*schuld*). Pada praktiknya dalam Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, penerapan pembalikan beban pembuktian memang sangat menyulitkan bagi terdakwa karena berkaitan langsung dengan kesalahan (*schuld*) terdakwa, sehingga bertentangan

dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Kata kunci: korupsi; pembalikan beban pembuktian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Beban pembuktian (*bewijslast*) oleh penuntut umum berlaku secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi. Namun terdapat beberapa pengecualian pada tindak pidana tertentu (khusus), salah satunya adalah tindak pidana yang termuat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden proof* atau *omkering van bewijslast*). Secara singkat, ketentuan ini mengatur tentang bergesernya beban pembuktian (*bewijslast*) yang semula dibebankan kepada penuntut umum menjadi beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Konsekuensinya, terdakwa wajib berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Eksistensi ketentuan ini terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah asas pembalikan beban pembuktian tersebut terjadi penghilangan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa?
2. Bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, dimana penelitian normatif adalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101384

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵

HASIL PEMBAHASAN

A. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, eksistensi pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian tertuang dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38. Apabila dirunut ke belakang, alasan yang melatarbelakangi kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian ini dijelaskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman RI (saat itu), sewaktu mengajukan Keterangan Pemerintah di hadapan DPR mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang pada pokoknya menyatakan: *“Sistem pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya Jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupsinya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan “sistem pembalikan beban pembuktian”. Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya”*.⁶ Jika dipahami, memang terlihat kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian sebenarnya dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sering dianggap sebagai *“beyond the law”* karena melibatkan

para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economy*) dan birokrasi kalangan atas (*high level bureaucratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Jadi tidak aneh kiranya tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya, sehingga diperlukan suatu penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*) dalam bentuk penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pemberantasan korupsi. Eksistensi sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap merupakan langkah esensial dalam rangka untuk mencegah dan memberantas korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional sebagai berikut: *“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “primum remedium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”* Mengingat sistem pembalikan beban pembuktian tidak ada yang benar-benar bersifat absolut, maka di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : *“Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan*

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ketiga, 2011, hal 14.

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, hal 287

wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, artinya mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan sifat eksepsional (khusus). Menurut Indriyanto Seno Adji, apabila dianalisis dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana, makna atau arti “terbatas” atau “khusus” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas, ialah⁷:

- a. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya adalah delik yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 yang beban pembuktiannya tetap pada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- b. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali terhadap Pasal 12 B. Pembuktian pada perkara pokoknya, tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan merupakan hasil dari korupsi.
- c. Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas pada asas *lex temporis*-nya. Artinya, sistem pembalikan beban pembuktian tidak dapat diberlakukan secara retroaktif

(berlaku surut), karena potensial terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *lex talionis* (balas dendam).

- d. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *Daad-daderstrafrecht*.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP menganut pola pemikiran keseimbangan monodualistik, yang berarti memperhatikan keseimbangan 2 (dua) kepentingan, yakni antara kepentingan masyarakat dan individu. Artinya, Hukum Pidana memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subyektif dari orang atau pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipel dari terdakwa. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini secara realitas memang meminimalisasi hak-hak terdakwa yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Sehingga penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebaiknya dilakukan dengan hati-hati secara terbatas dan berimbang.

Adapun mengenai eksistensi pembalikan beban pembuktian di Undang-undang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini. Pasal Rumusan Pasal 12 B ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 37

⁷ *Ibid.*, hal. 288-289

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan,

tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang pertama di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi sebesar 10 juta atau lebih, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi itu bukanlah merupakan suap. Sehingga kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih berada pada di tangan penerima gratifikasi. Dalam konteks ini penuntut umum tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterima oleh pegawai negeri

atau penyelenggara negara merupakan suap atau tidak.

Konsekuensinya, apabila penerima gratifikasi tidak mampu membuktikan bahwa uang tersebut bukanlah suap, maka dengan sendirinya ia dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Namun ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima gratifikasi. Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap yang berarti juga tidak dapat dipidana.

Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Adapun rumusan Pasal 12 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara lengkap adalah sebagai berikut:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Berdasarkan penafsiran sistematis, tampaknya memang rumusan "Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku" adalah mengandung arti tidak berlaku sebagai tindak pidana, karena yang dimaksud tidak berlaku itu adalah ketentuan

Pasal 12 B ayat (1). Jadi dapat diartikan, apabila pelaporan dilakukan, maka bukan lagi menjadi tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Selain itu perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Akan tetapi apabila dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima tergantung pada ada atau tidaknya laporan (yang bersifat administratif prosedural).⁸ Secara teoritis ada 2 (dua) alasan yang dapat dikemukakan terdapat ketentuan mengenai sistem mekanisme pelaporan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. *Pertama*, alasan pendekatan historis. Keberadaan pasal-pasal suap yang diintroduksi dari KUHP ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi, baik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, selama ini hanya sebagai pasal-pasal "tidur" yang tidak memiliki makna. Dalam sejarah pemberantasan korupsi, penerapan pasal-pasal tersebut tidak mencapai 0,1% dari totalitas perkara korupsi. Untuk itu diperlukan suatu cara atau metode untuk membangun ketentuan atau pasal suap tersebut dalam pembaharuan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi.⁹ *Kedua*, pendekatan komparatif yuridis. Metode yang dipergunakan untuk mengaktifkan ketentuan atau pasal suap ini dengan memperkenalkan sistem mekanisme pelaporan. Dengan adanya sistem pelaporan atas pemberian suatu barang (atau janji) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka mereka (pegawai negeri atau penyelenggara negara) akan bertindak pro-aktif, begitu pula dengan aparaturnya penegak hukum yang bertanggung jawab atas program pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dasar studi penelitian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dari keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multi-normatif itu (delik penyalahgunaan kewenangan, delik *materiele wederrechtelijk*, delik penggelapan, dan lain-lain), hanya suap yang sangat sulit

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 120.

⁹ Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, : UII Press, Yogyakarta, 2011. hal 72

pembuktiannya. Selama ini ketentuan suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi hanyalah “macan ompong” yang tidak memiliki daya tangkal sama sekali, bahkan delik-delik suap tidak dapat mengikuti gerak dinamika perilaku aparaturnya penegak hukum agar terhindar dari jebakan ketentuan suap tersebut.¹⁰ Dengan adanya sistem mekanisme pelaporan tersebut akan dapat diketahui apakah suatu pemberian (gratifikasi) itu sebagai suatu perbuatan suap atau tidak. Selain itu, melalui sistem mekanisme pelaporan tersebut akan dapat diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila adanya kehendak untuk mencabut ketentuan mengenai sistem pelaporan ini, maka ketentuan atau delik suap hanya akan menjadi pasal tidur atau mati. Pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian hanya dapat terjadi berdasarkan terciptanya terlebih dahulu sistem mekanisme pelaporan. Kemudian ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang kedua di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam ketentuan Pasal 37.

Eksistensi Pasal 37 dianggap merupakan manifestasi dari pembalikan beban pembuktian secara murni. Berdasarkan rumusnya, ketentuan Pasal 37 merupakan dasar hukum pengaturan pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 37 tersebut menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Selain itu, apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga

tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.

Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12 B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem pembalikan beban pembuktian pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok Pasal-Pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A *in casu*, kecuali tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berikutnya adalah Pasal 37 A. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka hal tidak dapat membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebenarnya apabila dikaji berdasarkan rumusnya, sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan dalam ketentuan ini tidak lagi murni, tetapi bersifat lebih tepat

¹⁰ *Ibid.*, hal 73.

disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut diletakkan masing-masing pada penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Oleh karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan "sistem pembuktian berimbang terbalik".¹¹ Adapun ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir adalah Pasal 38 B. Ketentuan Pasal 38 B ini mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Ketentuan ini berlaku apabila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan tersebut dapat diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara. Pada hakikatnya, ketentuan pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a, melainkan hanya berlaku terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak

pidana pokok sebagaimana telah disebut diatas.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditipologikan dalam rincian sebagai berikut¹²:

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian;
- b. Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan Pasal 38 B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian.

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan oleh terdakwa, maka pembalikan beban pembuktian hanya dapat diberlakukan dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni¹³:

- 1) Pada "korupsi suap menerima gratifikasi" yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 37); dan
- 2) Pada "harta benda terdakwa" yang terbagi kedalam (2) jenis, yakni (1) pada harta benda terdakwa yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37 A), serta (2) pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 B jo. 37).

Dalam pandangan penulis, dari pemaparan diatas pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 37. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2). Tegasnya, kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ditujukan terhadap (1) kesalahan (*schuld*) terdakwa maupun terhadap (2) harta benda terdakwa. Lalu bagaimana penerapan.

¹¹ Eka Martiana Wulansari, "Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 2, Juni 2011, hal.256.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, Bandung, 2008, hal 114

¹³ *Ibid.*, hal. 114-115.

B. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian secara murni dapat menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan relative cenderung dianggap sebagai pengingkaran terhadap asas-asas yang telah berlaku secara universal. Atas dasar parameter tersebut, maka guna mengantisipasi akses negatif pembalikan beban pembuktian, maka dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebaiknya dipergunakan “Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*)” dari Oliver Stolpe, yang mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaan milik pelaku yang yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya.¹⁴ Asumsi dasar teori ini, menempatkan pelaku tindak pidana korupsi terhadap perbuatan atau kesalahan yang diduga dilakukannya sesuai dengan tindak pidana korupsi pokok yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tidak boleh dipergunakan pembalikan beban pembuktian melainkan tetap berdasarkan asas pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang. Konsekuensi logisnya, aspek ini tetap mengedepankan dimensi Hak Asasi Manusia HAM, aspek ketentuan hukum acara pidana khususnya mengenai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), dan ketentuan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku tindak pidana korupsi ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi dengan mempergunakan “teori probabilitas berimbang yang sangat tinggi” yang tetap mempergunakan asas pembuktian

secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Kemudian secara bersamaan di satu sisi lain secara khusus, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap asal usul mengenai kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga tidak berdasarkan pada pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.¹⁵ Polarisasi pemikiran ini didasarkan pada filosofi bahwa terhadap kesalahan orang (*schuld*) tidak dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian karena melanggar prinsip “*due process of law*”, tetapi terhadap harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang atau “*balance probabilities*”. Teori ini secara imperatif tetap menempatkan adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan secara negatif tentang aspek yang bersifat menyangkut status sosial terdakwa (*persoon*), apabila hal ini dapat dibuktikan, baru kemudian adalah kewajiban terdakwa secara positif untuk membuktikan serta menjelaskan bagaimana yang bersangkutan mampu dapat hidup dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya.¹⁶ Tegasnya, dari dimensi konteks di atas terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi tetap mempergunakan jalur pidana dengan pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan terhadap pengembalian harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional. Di satu sisi, untuk membuktikan kesalahan (*schuld*) pelaku tindak pidana korupsi tetap berpegangan pada ketentuan teori hukum pembuktian yang tetap mengedepankan asas pembuktian secara

¹⁴ Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2007., hal 110

¹⁵ *Ibid*, hal. 111.

¹⁶ *Ibid*, hal 150

negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sedangkan di sisi lainnya, untuk mengembalikan aset hasil dari tindak pidana korupsi, pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian. Berdasarkan uraian tentang *Balanced Probability of Principles* diatas, penulis berpendapat bahwa teori ini dapat menjadi solusi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama menyangkut asal usul harta kekayaan milik terdakwa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada tujuan pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi. Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana atau alat untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi.

Konklusinya, “Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*)” dari Oliver Stolpe dapat menjadi justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian. Namun demikian dalam pemahaman penulis, *Balanced Probability of Principles* tidaklah dapat diterapkan pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) yang mengatur tentang korupsi suap menerima gratifikasi, mengingat teori tersebut hanya dapat diterapkan pada harta benda terdakwa dan bukan pada kesalahan (*schuld*) terdakwa. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, objek penerapan pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) adalah kesalahan (*schuld*) terdakwa. Berbeda dengan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2) yang secara jelas menerapkan pembalikan beban pembuktian pada objek harta benda terdakwa. Jadi penerapan pembalikan beban pembuktian dengan menggunakan *Balanced Probability of Principles* tidaklah dapat ditujukan pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1). Lalu bagaimana idealnya model penerapan pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis memandang perlu mengkaji terlebih dahulu

penerapan pembalikan beban pembuktian ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis mencoba mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut: Bahwa dalam pokok perkaranya, terdakwa Drs. Gendut Sudarto, BSc., MMA (untuk selanjutnya disebut terdakwa), seorang Pegawai Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bantul dan menduduki jabatan sebagai Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, diduga telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap, serta yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seseorang yang bernama H. Murad Irawan yang mengatasnamakan PT. Balai Pustaka (Persero) dalam bentuk selembur Bilyet Giro No. BK 239684 tertanggal 12 April 2005 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa nama dari rekening No. 35028890. Terhadap penerimaan tersebut, kemudian terdakwa memindahbukukan Bilyet Giro senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 April 2005 ke dalam rekening tabungan pribadinya di bank BNI Cab. Yogyakarta No. Rek. 030113043 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa ternyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terdakwa menerima gratifikasi tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana yang telah ditentukan menurut Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa oleh karena hal tersebut, terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. *Pertama*, melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. *Kedua*, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. *Ketiga*, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana sebagaimana

ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut diatas, terdakwa oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Dari duduk perkara di atas, jelas bahwa terdakwa oleh majelis hakim telah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan dijatuhi pidana dengan ketentuan pasal tersebut. Diberlakukannya ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini tentu menjadi alasan yang mendasar untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian oleh karena uang yang diterima oleh terdakwa nilainya lebih dari Rp 10 juta (senilai Rp. 500 juta). Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah dalam perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk ini memang telah diterapkan mekanisme pembalikan beban pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? Dari pengkajian secara menyeluruh terhadap putusan perkara, penulis menyimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang telah diterapkan dalam perkara ini. Salah satu penegasan tentang penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini tertuang dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan, bahwa¹⁷ : “Menimbang, bahwa oleh karena Bilyet Giro yang diterima Terdakwa dari H.

Murad Irawan nilainya adalah Rp 500 juta, yang berarti diatas Rp 10 juta, maka Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa Bilyet Giro No. BK 239684, tertanggal 12 April 2005 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterimanya dari H. Murad Irawan adalah suatu pemberian yang benar dan sah dan sama sekali bukanlah gratifikasi yang dianggap sebagai suap;” (garis, pen). Berdasarkan penegasan diatas, oleh majelis hakim secara jelas terdakwa dibebankan untuk membuktikan dakwaan tersebut secara negatif. Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada perkara ini pada pokoknya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap;
- 3) Yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 4) Tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

Dari unsur-unsur di atas, dalam perkara ini terdakwa hanya diwajibkan untuk membuktikan 2 (dua) unsur yakni, unsur “telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap” dan unsur “yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bedeming*) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in stijd zjn plicht*)”. Beban pembuktian terdakwa pada unsur-unsur tersebut terletak pada penerimaan gratifikasi terdakwa yang secara esensial merupakan unsur-unsur yang terkait langsung dengan kesalahan (*schuld*) dari terdakwa. Jadi secara teoritis, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini potensial melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan mengeliminasi hak-hak prinsipel terdakwa. Selanjutnya, bagaimana praktik penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini ? Secara teoritis untuk melakukan suatu pembalikan beban pembuktian, terdakwa harus dapat membuktikan secara terbalik unsur-unsur diatas dengan menggunakan standar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah

¹⁷ Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, p. 177.

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP. Apabila terdakwa dengan menggunakan standar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut berhasil membuktikan bahwa apa yang diterimanya bukan merupakan suatu gratifikasi, atau penerimaan itu tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya dan/ atau dengan kewajiban atau tugasnya, maka sesungguhnya sama artinya dengan terdakwa telah berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan korupsi suap menerima gratifikasi. Meskipun pada dasarnya, mengenai status telah berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa beserta penasehat hukumnya tetap pada Majelis Hakim.¹⁸ Dalam kaitannya dengan perkara ini, terdakwa dalam melakukan pembalikan beban pembuktian juga memakai standar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP. Hal ini ditegaskan di dalam putusan perkara ini, yang menyatakan bahwa¹⁹: “Menimbang, bahwa untuk mendukung terhadap dasar/ alasan hukum dari pembuktian terbaliknya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi Ade-Charge (Saksi Supriyanto, Juhari, Drs. Sumarno, Kandiawan, Deddy Ahmad Jabir, dan Dra. Erna Wukiratun, MM) dan Ahli Ade Charge (Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, dan Prof. Dr. Edward Omar Syarief Hiariej, SH. MH.);” Meskipun demikian, pada akhirnya pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa oleh majelis hakim dianggap tidak terbukti karena tidak konsisten, janggal dan tidak terdapat persesuaian antara alat bukti saksi, ahli, dengan keterangan terdakwa sendiri maupun surat yang diajukan dalam persidangan. Fakta ini menunjukkan bahwa secara prinsipel, membuktikan sesuatu yang negatif itu memang sangatlah sulit (*negativa non sunt probanda*). Pada pokoknya dalam membuktikan unsur-unsur di atas, terdakwa dalam melakukan pembalikan beban pembuktian menyatakan dan berupaya membuktikan bahwa Bilyet Giro senilai Rp. 500 juta yang

diterimanya dari H. Murad Irawan bukanlah gratifikasi, melainkan pinjaman pribadi terdakwa. Alasan hukum terdakwa bahwa Bilyet Giro senilai Rp. 500 juta yang diterimanya dari H. Murad Irawan tersebut merupakan pinjaman terdakwa adalah untuk membuktikan secara negatif unsur “telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap”. Sedangkan, untuk membuktikan secara negatif unsur “yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, terdakwa menyatakan dan berupaya membuktikan bahwa pinjaman tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melunasi hutang atau kredit terdakwa dengan kawan-kawannya di Bank BPD DIY Cabang Bantul. Kredit tersebut berkaitan dengan masalah Pengadaan Hibah Komputer bekas dari Perusahaan Jepang. Padahal gratifikasi yang diterima terdakwa dalam perkara ini patut diduga berhubungan dengan Mou Pengadaan Buku antara Pemkab Bantul dengan PT Balai Pustaka (persero).

Dari kajian terhadap Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian memang sangat menyulitkan bagi terdakwa. Secara imperative terdakwa diwajibkan untuk membuktikan secara negatif kesalahan (*schuld*) yang didakwakan kepadanya. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban pada terdakwa untuk membuktikan sesuatu secara negatif yang berkaitan langsung dengan kesalahannya sendiri (*schuld*), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Padahal terdakwa secara universal memiliki hak-hak prinsipel seperti hak untuk diam (*the right to remain silent*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara universal penerapan pembalikan beban pembuktian memang akan bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa disebabkan penerapannya akan mengeliminasi atau menghilangkan eksistensi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hak-hak prinsipel terdakwa. Hal ini akan terjadi apabila penerapannya tidak dilakukan

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian, Op Cit.* hal 129-130.

¹⁹ Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, p. 179.

secara hati-hati dan selektif, sebab perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa tidak dapat dikurangi sedikitpun dan dengan alasan apapun (*non-derogable right*).

2. Pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi yang eksistensinya termuat dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK, membutuhkan adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik sebagai justifikasi agar dapat diterapkan baik di tataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. Sedangkan, pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) relatif tetap tidak dapat diterapkan karena langsung ditujukan pada kesalahan (*schuld*). Pada praktiknya dalam Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, penerapan pembalikan beban pembuktian memang sangat menyulitkan bagi terdakwa karena berkaitan langsung dengan kesalahan (*schuld*) terdakwa, sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

B. SARAN

1. Perlu adanya perubahan kebijakan legislasi berkaitan dengan eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1). Atau paling tidak dirumuskan suatu formula baru berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian bagi ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas universal hukum acara pidana. Mengingat penerapan ketentuan ini dalam praktiknya meminimalisasi hak-hak prinsipel terdakwa yang dapat mengeliminasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. "Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*)" dari Oliver Stolpe dapat dijadikan alternatif penerapan pembalikan beban pembuktian, meskipun hanya dapat ditujukan pada objek "harta benda

terdakwa" sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 A jo. Pasal 38.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Mansyur Semma, *negara dan korupsi, pemikiran mochtar lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Martiana Wulansari, Eka, "Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.
- Muladi, "Sistem Pembuktian Terbalik (*Omkering van Bewijslast atau Reverse Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof*)", *Majalah Varia Peradilan*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2002.
- Mulyadi, Lilik, "Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)", *Artikel Hukum*, Malang, 7 Oktober 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2007.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- O.S. Hiarej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ketiga, 2011

Syamsyudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007